

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan *Core Tax System* dalam administrasi perpajakan pada PTPN I Regional 1, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Penerapan *Core Tax System* dalam administrasi perpajakan

Core Tax System telah diterapkan pada PTPN I Regional 1 sejak 1 Januari 2025 dan digunakan dalam kegiatan administrasi perpajakan sehari-hari pada Subbagian Perpajakan. Sistem tersebut digunakan dalam beberapa kegiatan perpajakan, antara lain PPh 21, bukti potong, PPh Unifikasi, dan PPN. Berdasarkan hasil wawancara, penerapan *Core Tax System* memberikan kemudahan bagi pengguna dalam melaksanakan pekerjaan perpajakan. Kemudahan tersebut terlihat dari pengelolaan data yang lebih terpusat dan terorganisasi, informasi yang lebih terperinci, serta adanya fitur *monitoring* yang membantu mendeteksi kesalahan data pada proses tertentu. Penerapan sistem juga didukung dengan pelatihan bagi pengguna dan koordinasi dengan pihak terkait.

2. Penerapan *Core Tax System* berdasarkan *Technology Acceptance Model* (TAM)

Berdasarkan perspektif *Technology Acceptance Model*, penerapan *Core Tax System* menunjukkan persepsi yang positif dari pengguna. Pada aspek *Perceived usefulness*, *Core Tax System* dinilai memberikan manfaat dalam memudahkan pekerjaan, membantu pengelolaan data, membuat administrasi lebih teratur, serta mendukung proses pemeriksaan data perpajakan. Pada aspek *Perceived ease of use*, *Core Tax System* dinilai relatif mudah digunakan karena sistem telah terpusat, data dan dokumen lebih mudah dikelola, serta pengguna memperoleh pelatihan dalam penggunaan sistem. Meskipun masih terdapat kondisi teknis tertentu, pengguna tetap dapat menggunakan sistem dalam melaksanakan administrasi perpajakan.

3. Penerapan *Core Tax System* berdasarkan DeLone & McLean *Information Systems Success Model*

Berdasarkan DeLone & Mclean (2003) *Information Systems Success Model*, penerapan *Core Tax System* menunjukkan beberapa aspek keberhasilan. Dari aspek *System Quality*, sistem telah memiliki fungsi yang mendukung pelaksanaan administrasi perpajakan, meskipun masih terdapat proses tertentu yang mengalami pending atau memerlukan pengulangan. Dari aspek *Information Quality*, *Core Tax System* menyediakan informasi yang lebih terperinci serta mendukung pengelolaan data dan dokumen secara lebih terorganisasi. Dari aspek *Service Quality*, penerapan sistem didukung oleh pelatihan pengguna dan komunikasi dengan pihak terkait apabila terdapat permasalahan dalam pelaksanaan administrasi perpajakan. Dari aspek *Use*, *Core Tax System* telah digunakan dalam berbagai kegiatan administrasi perpajakan, seperti PPh 21, bukti potong, PPh Unifikasi, dan PPN. Dari aspek *User Satisfaction*, pengguna memberikan penilaian yang cenderung positif karena sistem dinilai membantu dan memudahkan pekerjaan. Dari aspek *Net Benefits*, manfaat *Core Tax System* terlihat dari pengelolaan administrasi yang lebih

terpusat, data yang lebih terorganisasi, proses kerja yang lebih teratur, serta kemudahan dalam pelaksanaan administrasi perpajakan.

4. Efektivitas penerapan *Core Tax System* berdasarkan Duncan dalam Steers

Berdasarkan tiga indikator efektivitas menurut Duncan dalam Steers (1985), yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi, penerapan *Core Tax System* pada PTPN I Regional 1 dapat dinilai efektif dalam mendukung administrasi perpajakan. Pada indikator pencapaian tujuan, *Core Tax System* telah mampu mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan administrasi perpajakan dan memberikan kemudahan bagi pengguna. Pada indikator integrasi, penerapan *Core Tax System* didukung oleh pelatihan, sistem administrasi yang terpusat, koordinasi dengan kantor pusat, serta komunikasi dengan pihak terkait. Pada indikator adaptasi, pengguna telah mampu menyesuaikan diri dengan penerapan *Core Tax System* melalui penggunaan sistem dalam pekerjaan sehari-hari dan kemampuan menangani kondisi teknis yang muncul. Walaupun masih terdapat beberapa kondisi yang memerlukan penyempurnaan, administrasi perpajakan tetap dapat dilaksanakan. Dengan demikian, penerapan *Core Tax System* pada PTPN I Regional 1 telah berjalan dengan baik dan efektif dalam mendukung administrasi perpajakan, meskipun masih diperlukan penyempurnaan pada beberapa aspek teknis sistem.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan *Core Tax System* dalam administrasi perpajakan pada PTPN I Regional 1, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk mendukung pelaksanaan administrasi perpajakan agar berjalan lebih optimal.

1. Meningkatkan pemahaman pengguna terhadap *Core Tax System*
PTPN I Regional 1 disarankan untuk melaksanakan pelatihan dan pembaruan pengetahuan secara berkala kepada pegawai yang menggunakan *Core Tax System*. Pelatihan dapat difokuskan pada fitur yang berkaitan dengan administrasi PPh Pasal 21, e-Bupot, PPh Unifikasi, PPN, serta pengelolaan dan *monitoring* data.
2. Meningkatkan pemeriksaan dan ketelitian data perpajakan
Pegawai disarankan untuk memanfaatkan fitur *monitoring* pada *Core Tax System* secara optimal, khususnya dalam memeriksa hasil import data. Pemeriksaan dan perbaikan data sebelum proses administrasi dilanjutkan dapat membantu mengurangi kesalahan dalam pengelolaan data perpajakan dan pembuatan bukti potong. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian bahwa *Core Tax System* menyediakan fasilitas untuk mendeteksi kesalahan data hasil import.
3. Meningkatkan koordinasi antara PTPN I Regional 1 dan kantor pusat
PTPN I Regional 1 disarankan untuk meningkatkan koordinasi dengan kantor pusat dalam pelaksanaan administrasi perpajakan, terutama setelah adanya perubahan pengelolaan NPWP yang terpusat pada PTPN I di kantor pusat. Koordinasi yang baik diperlukan agar proses penginputan, pengelolaan data, dan pembayaran pajak antara regional dan kantor pusat dapat berjalan secara terkoordinasi.

Dengan saran tersebut, PTPN I Regional 1 diharapkan dapat mempertahankan perubahan positif yang telah ditemukan setelah implementasi *Core Tax System* sekaligus mengurangi kendala yang masih muncul dalam pelaksanaan administrasi perpajakan. Evaluasi yang dilakukan secara berkala juga dapat menjadi dasar bagi perusahaan untuk mengukur perubahan administrasi secara lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.